



PUTUSAN

Nomor 80/Pdt.G/2020/PA.LK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK 1307060110960001, tempat dan tanggal lahir Tanjung Pauh/01 Oktober 1996, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Jualan, tempat kediaman di Kabupaten Lima Puluh Kota, Nomor Hp 082268286878, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir: Sijunjung/ 20 September 1980, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir, tempat kediaman dahulu di Kabupaten Lima Puluh Kota dan sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Januari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Pati dengan register perkara Nomor 80/Pdt.G/2020/PA.LK, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 27 Mei 2015 di Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan wali nikah yang bernama Wali Nikah (Ayah Kandung Penggugat) dan dihadiri seorang Ustadz yang bernama Usman Mudo, dan disaksikan oleh dua

Hal. 1 dari 20 Hal. Putusan Nomor 80/Pdt.G/2020/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi yang bernama Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II, dengan mahar berupa uang sebesar Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah), tunai;

2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus duda cerai tidak resmi dari pernikahan yang tidak resmi;

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan seperti pertalian darah, sepersusuan, semenda dan lain sebagainya;

4. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah tidak ada warga masyarakat yang meragukan keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;

5. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang orang anak perempuan yang bernama Alike Rahmadani, lahir pada tanggal 03 Juli 2016;

6. Bahwa sebelum menikah Penggugat dengan Tergugat tidak mengurus administrasi yang berhubungan dengan pernikahan;

7. Bahwa sekarang Penggugat sangat membutuhkan bukti terjadinya pernikahan tersebut untuk mengurus perceraian Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dengan alasan yang tidak jelas, dan Tergugat tidak pernah kembali lagi ke tempat kediaman bersama sampai sekarang, bahkan Penggugatpun sudah berusaha untuk menghubungi Tergugat, namun tidak berhasil;

9. Bahwa akibat kejadian pada poin 8 (delapan) di atas, hingga sekarang kurang lebih 2 tahun 5 bulan, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, serta selama itu sudah tidak saling memperdulikan lagi;

10. Bahwa akibat kejadian tersebut di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga, serta selama itu tidak ada usaha damai;

11. Bahwa sekarang Tergugat tidak diketahui keberadaannya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sesuai dengan Surat Keterangan

Hal. 2 dari 20 Hal. Putusan Nomor 80/Pdt.G/2020/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ghaib Nomor 12/SK/TP-2020 tanggal 27 Desember 2019, yang di keluarkan oleh Wali Nagari Tanjung Pauh, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Lima Puluh Kota;

12. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari informasi tentang keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;

13. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sekian lamanya dan tidak mungkin bisa untuk disatukan lagi, maka cukup alasan bagi Gugatan Penggugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati c.q Majelis Hakim, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 27 Mei 2015 di rumah orang tua Penggugat di Jorong Pasar Buyuh, Nagari Tanjung Pauh, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Lima Puluh Kota;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal. 3 dari 20 Hal. Putusan Nomor 80/Pdt.G/2020/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi saran dan nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* namun tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, oleh sebab upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan jualan, tempat tinggal di Kabupaten Lima Puluh Kota, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah abang kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;

Bahwa saksi tidak hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2015 di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Lima Puluh Kota;

Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Penggugat ketika nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Wali Nikah;

Bahwa yang menjadi saksi adalah Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II;

Bahwa mahar yang diberikan berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tunai;

Hal. 4 dari 20 Hal. Putusan Nomor 80/Pdt.G/2020/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat ketika menikah berstatus perawan dan Tergugat awalnya mengaku sebagai jejak, namun kemudian baru diketahui bahwa Tergugat berstatus duda cerai tidak resmi dari pernikahan tidak resmi;

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah atau semenda, sepersusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa saksi mengetahui perihal pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dari cerita orang tua, juga dari Penggugat;

Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan damai, namun sejak tahun 2017 yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat setelah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena sebelum menikah Tergugat mengaku bujangan, namun setelah menikah ketahuan Tergugat sudah menikah secara tidak resmi dengan perempuan lain, dan Tergugat tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;

Bahwa hingga saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama lebih kurang 3 (tiga) tahun;

Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah saudaranya dan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya hingga saat ini;

Bahwa Penggugat dan keluarga telah mencari keberadaan Tergugat, namun tidak ditemukan;

2. Saksi II, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Lima Puluh Kota, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 20 Hal. Putusan Nomor 80/Pdt.G/2020/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ayah kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;

Bahwa saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2015 di rumah Saksi sebagai orang tua Penggugat di Kabupaten Lima Puluh Kota;

Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Penggugat ketika nikah adalah saksi sendiri;

Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II;

Bahwa mahar yang diberikan Tergugat berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tunai;

Bahwa Penggugat ketika menikah berstatus perawan dan Tergugat awalnya mengaku sebagai jejak, namun kemudian baru diketahui bahwa Tergugat berstatus duda cerai tidak resmi dari pernikahan tidak resmi;

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah atau semenda, sepersusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan damai, namun sejak tahun 2017 yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena timbul perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena sebelum menikah Tergugat mengaku bujangan, namun setelah menikah ketahuan Tergugat sudah pernah secara tidak resmi dengan perempuan lain, dan Tergugat tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;

Hal. 6 dari 20 Hal. Putusan Nomor 80/Pdt.G/2020/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa hingga saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama lebih kurang 3 (tiga) tahun;

Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah saudaranya dan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya hingga saat ini;

Bahwa Penggugat, juga keluarga telah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak diketahui;

Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa setelah diberi kesempatan Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Hal. 7 dari 20 Hal. Putusan Nomor 80/Pdt.G/2020/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud permohonannya, Penggugat di samping mengajukan permohonan cerai juga mengajukan permohonan pengesahan nikah, maka oleh karena itu sebelum memeriksa pokok perkara mengenai permohonan cerai tersebut, Majelis terlebih dahulu memeriksa permohonan pengesahan nikah Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah karena Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 27 Mei 2015 di rumah orang tua Penggugat di Jorong Pasar Buyuh, Nagari Tanjung Pauh, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama Wali Nikah, dan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai, akan tetapi Penggugat tidak memiliki bukti dari pernikahan tersebut, padahal bukti nikah tersebut sangat diperlukan untuk mengurus perceraian;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya Penggugat harus dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*) sesuai pasal 149 ayat (1) R.bg, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa tidak hadirnya Tergugat di persidangan, dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan

Hal. 8 dari 20 Hal. Putusan Nomor 80/Pdt.G/2020/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan semua posita dan petitum dalam surat gugatan Penggugat, sedangkan gugatan Penggugat juga tidak ternyata melawan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam *Kitab Ahkamul Qur'an* Juz II hal 405 yang berbunyi:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ وَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya: Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dali gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagaimana dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa walaupun terkait perkara pengesahan nikah belum ditentukan secara khusus mengenai siapa yang dapat dijadikan saksi, dan oleh karena perkara tersebut terkait dalam sengketa mengenai kedudukan keperdataan/*burgerlijke*, maka berdasarkan Pasal 1910 KUH Perdata Majelis berpendapat keterangan saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut dapat diterima keterangannya;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat yang dalam penilaian Majelis Hakim kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis Hakim kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya kedua saksi tersebut menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 27 Mei 2015 di rumah orang tua Penggugat di Jorong Pasar

Hal. 9 dari 20 Hal. Putusan Nomor 80/Pdt.G/2020/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buyuh, Nagari Tanjung Pauh, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Lima Puluh Kota;

- Bahwa satu saksi tidak hadir dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat namun mengetahui pernikahan tersebut dari cerita orang tua dan juga Penggugat, dan satu saksi lagi hadir dan bertindak sebagai wali dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Wali Nikah;
- Bahwa Saksi nikah Penggugat dan Tergugat adalah Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II dan mahar yang diterima oleh Penggugat berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Penggugat berstatus perawan dan Tergugat pada waktu menikah mengaku bujangan, namun setelah menikah ketahuan pernah menikah secara tidak resmi dengan perempuan lain;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan menurut agama Islam seperti sesusuan, sedarah, ataupun semenda dan menurut adat setempat dan sampai sekarang telah dikurniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa dari pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, walaupun saat ini Pengugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat maupun Tergugat tidak ada bukti terikat perkawinan yang sah dengan pihak lain;
- Bahwa tujuan Penggugat mengajukan pengesahan nikah ini adalah untuk memenuhi persyaratan mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut bila dihubungkan dengan dalil permohonan Penggugat, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yuridis yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 27 Mei 2015 di rumah orang tua Penggugat di Jorong Pasar Buyuh, Nagari Tanjung Pauh, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Lima Puluh Kota;

Hal. 10 dari 20 Hal. Putusan Nomor 80/Pdt.G/2020/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat dengan Tergugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Wali Nikah;
- Bahwa Saksi nikah Penggugat dan Tergugat adalah Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II dan mahar yang diterima oleh Penggugat berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan Penggugat tersebut, Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan hukum perkawinan/*munakahat Islam* yang dalam hal ini adalah Kompilasi Hukum Islam maupun berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: "Itibat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; b. hilangnya akta nikah; c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan; e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka rukun untuk melaksanakan perkawinan, yaitu: a. calon suami, b. calon istri, c. wali nikah, d. dua orang saksi, e. ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun nikah, keabsahan suatu perkawinan juga harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya halangan pernikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara ataupun selamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Hal. 11 dari 20 Hal. Putusan Nomor 80/Pdt.G/2020/PA.LK



Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita dilarang: 1. karena pertalian nasab, 2. karena pertalian kerabat semenda, 3. karena pertalian sesusuan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu juga mengemukakan *dalil/hujjah syar'iyah* sebagaimana terdapat dalam *Kitab l'annah al-Thalibin* Juz 2 halaman 304 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته كعكسه

Artinya: Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan jika perempuan itu membenarkannya, begitu juga sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut terbukti telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan secara syari'at Islam sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 14 s/d Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, dan terbukti pula bahwa pernikahan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 8 s/d Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa namun demikian meskipun pernikahan yang telah dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut tidak memenuhi persyaratan perkawinan menurut ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena tidak dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi pernikahan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (a) dan huruf (c) Kompilasi Hukum Islam karena diajukan untuk kepentingan perceraian dan terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan selain itu pernikahan tersebut bukanlah pernikahan yang dapat dikategorikan "terselubung", maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut di

Hal. 12 dari 20 Hal. Putusan Nomor 80/Pdt.G/2020/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas maka dengan mengabaikan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan oleh Penggugat tersebut dapat untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis berpendapat norma hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam adalah bersifat administratif untuk menjaga ketertiban (*maslahat*) administrasi perkawinan, dan sepanjang pernikahan tersebut memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut di atas guna menghindari dampak negatif (*mafsadat*) yang ditimbulkannya harus lebih diutamakan daripada menjaga ketertiban prosedur dan administrasi perkawinan (*maslahah*), sesuai pula dengan kaidah fiqh yang menyatakan bahwa "Menolak kesusahan (*madlarat*) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil *kemaslahatan*";

Menimbang, bahwa disamping itu berdasarkan dalil-dalil permohonan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas telah ternyata permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah mempunyai alasan dan kepentingan yang jelas serta kongkrit dan tidak melawan hukum, yang dalam hal ini adalah untuk mengurus perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis berkesimpulan perkara pengesahan pernikahan yang diajukan Penggugat telah mempunyai tujuan atau kepentingan yang jelas sebagaimana tersebut di atas, pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut juga telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan secara syari'at Islam sebagaimana diatur juga dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (a) dan huruf (e), serta ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya

Hal. 13 dari 20 Hal. Putusan Nomor 80/Pdt.G/2020/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis berkesimpulan permohonan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonannya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri dan mempunyai kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona legal standing in judicio*) dan karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan yang dalam hal ini adalah gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat gugatan Penggugat dan mendengar keterangan Penggugat maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat bermohon untuk bercerai dari Tergugat dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Majelis menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat adalah termasuk dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, dan untuk lebih meyakinkan Majelis atas dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2014, Majelis berpendapat Penggugat diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Penggugat berkenaan dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka

Hal. 14 dari 20 Hal. Putusan Nomor 80/Pdt.G/2020/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang berasal dari pihak keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat yang dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan pasal 171-172 R.Bg jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 27 Mei 2015 di rumah orang tua Penggugat di Jorong Pasar Buyuh, Nagari Tanjung Pauh, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Lima Puluh Kota, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang tidak rukun lagi, mereka sudah berpisah tempat tinggal karena terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat a karena Tergugat sebelum menikah mengaku bujangan, namun setelah menikah ketahuan Tergugat sudah pernah menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal lebih kurang dari 3 (tiga) tahun;

Hal. 15 dari 20 Hal. Putusan Nomor 80/Pdt.G/2020/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak diketahui lagi keberadaannya dan tidak pernah memberikan nafkah selama Tergugat pergi;
- Bahwa Penggugat dan keluarga telah mencari keberadaan Tergugat, namun tidak ditemukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut yang dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 27 Mei 2015 di rumah orang tua Penggugat di Jorong Pasar Buyuh, Nagari Tanjung Pauh, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Lima Puluh Kota, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang tidak rukun lagi, mereka sudah berpisah tempat tinggal karena terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sebelum menikah mengaku bujangan, namun setelah menikah ketahuan Tergugat sudah pernah menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal lebih kurang 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa Tergugat, maupun keluarga telah berupaya untuk mencari keberadaan Tergugat, namun tidak ditemukan;
- Bahwa Majelis di persidangan telah mengupayakan untuk menasihati Penggugat untuk berdamai lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil karenanya harapan untuk bisa menyatukan mereka kembali sangat sulit untuk bisa diwujudkan;
- Bahwa Penggugat sampai pada tahap kesimpulan masih tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal. 16 dari 20 Hal. Putusan Nomor 80/Pdt.G/2020/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan keadaan ini disimpulkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam meneruskan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheerbaare tweespalt*), selain itu saat sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 yang mengandung abstrak hukum bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana penafsiran "*a contrario*" dari ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) serta Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آيته ان خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودةً ورحمةً إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir";

Hal. 17 dari 20 Hal. Putusan Nomor 80/Pdt.G/2020/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

الضرر يزال

Artinya: Kemudharatan harus disingkirkan

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis menyimpulkan harus dinyatakan Tergugat tidak hadir sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.bg dan telah terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian maka gugatan Penggugat dapat dinilai cukup beralasan sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta tidak melawan hukum, oleh karenanya Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam perkawinannya dalam kondisi ba'da dukhul maka berdasarkan pasal 153 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam bagi Penggugat berlaku masa tunggu (masa iddah) selama 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi

Hal. 18 dari 20 Hal. Putusan Nomor 80/Pdt.G/2020/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari, sejak tanggal akta cerai atas perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang petitem gugatan Penggugat angka 4 (empat), maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Mei 2015 di Jorong Pasar Buyuh, Nagari Tanjung Pauh, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Lima Puluh Kota;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Pati pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Syawal 1441 Hijriah oleh **Muzakkir, SH** sebagai Ketua Majelis, **Defi Uswatun Hasanah, S.Sy** dan **Fauziah Rahmah, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Amelia, SHI** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 19 dari 20 Hal. Putusan Nomor 80/Pdt.G/2020/PA.LK



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Defi Uswatun Hasanah, S.Sy
Hakim Anggota,

Muzakkir, SH

Ttd.

Fauziah Rahmah, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Amelia, SHI

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan Pertama Penggugat	:	Rp120.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan Pertama Penggugat	:	Rp 10.000,00
5. Biaya Panggilan Pertama Tergugat	:	Rp140.000,00
6. Biaya PNBP Panggilan Pertama Tergugat	:	Rp 10.000,00
7. Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,00
8. Biaya Meterai	:	Rp 6.000,00
JUMLAH		: Rp376.000,00

(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya dan untuk pertama kali diberikan kepada dan atas permintaan Penggugat / Tergugat pada tanggal, dalam keadaan telah berkekuatan hukum tetap;

Panitera
Pengadilan Agama Tanjung Pati,

Hal. 20 dari 20 Hal. Putusan Nomor 80/Pdt.G/2020/PA.LK



Minda Hayati, SH

Hal. 21 dari 20 Hal. Putusan Nomor 80/Pdt.G/2020/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)